

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Munculnya Pinjaman Online di Kota Banjarmasin**

Secara astronomis, Kota Banjarmasin terletak antara  $3^{\circ}16'46''$  sampai dengan  $3^{\circ}22'54''$  LS dan  $114^{\circ}31'40''$  sampai dengan  $114^{\circ}39'55''$  BT. Kota Banjarmasin berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi daerah berpaya-paya dan relatif datar sehingga hampir seluruh wilayahnya akan tergenang air saat air pasang. Kota Banjarmasin berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala di sebelah utara dan barat serta Kabupaten Banjar di sebelah timur dan selatan.

Kota Banjarmasin terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dan Kecamatan Banjarmasin Utara. Kota Banjarmasin disebut sebagai Kota Seribu Pulau karena banyaknya sungai yang melintas di wilayah Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin terletak dekat muara Sungai Barito dan dibelah dua oleh Sungai Martapura sehingga seolah olah Kota Banjarmasin menjadi 2 bagian.

Salah satu keunikan Kota Banjarmasin yaitu terdapat banyak anak sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi selain dari jalan darat yang sudah ada, dengan luas wilayah sebesar 98,46 Km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk Kota Banjarmasin mencapai 6.949 penduduk/km<sup>2</sup>. Dari angka tersebut, penduduk Kota Banjarmasin merupakan yang terpadat jika dibandingkan dengan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, kepadatan penduduk Kota Banjarmasin selalu mengalami peningkatan hal ini sejalan dengan terjadinya pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Berdasarkan wilayah kecamatan, maka hampir sekitar 45,51 % penduduk Kota Banjarmasin berdiam di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Utara dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar pada Kecamatan Banjarmasin Tengah yang mencapai 14.295 jiwa/km<sup>2</sup> .

Pinjaman uang secara online semakin berkembang karena uang merupakan hal penting, jika tidak ada perencanaan keuangan bagaimana bisa menghitung besarnya pengeluaran dan pendapatan yang kita miliki. Jika dihitung pendapatan tahunan bisa mencukupi semua kebutuhan namun karena pendapatan tidak di dapat sekaligus secara tahunan namun bulanan, perencanaan keuangan sangatlah penting, namun jika bahan perencanaan keuangan tidak bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan pada saat kritis maka alternative lain yang tersedia adalah pinjaman. Berbicara soal pinjaman baik dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang mungkin bisa di dapatkan dari :

- a. Meminjam dari saudara
- b. Meminjam dari teman dekat
- c. Meminjam dari bank
- d. Meminjam dari koperasi simpan pinjam
- e. Menggadaikan barang

Di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan yang menyediakan jasa peminjaman uang secara online terutama di kota Banjarmasin ini, karena berbagai macam kebutuhan dan lebih banyak pengeluaran daripada penghasilan jadi masyarakat menengah kebawah banyak melakukan pinjaman online, mulai dari biaya pribadi sampai biaya pendidikan, hal ini juga di dukung oleh perkembangan teknologi informasi khususnya internet yang semakin pesat, karena proses pinjaman cepat jika dibandingkan dengan bank atau koperasi simpan pinjam, jangka waktu peminjaman juga bisa diatur sesuai kebutuhan, tidak seperti ketika harus meminjam kepada saudara ataupun teman dekat yang tentunya memiliki jangka waktu terbatas. Kebutuhan dana cepat yang sering dialami ditengah-tengah masyarakat dengan kondisi tersebut, maka tidak heran apabila penyedia jasa layanan keuangan pinjam meminjam secara online ini mendapat tempat di masyarakat.

## **2. Sejarah awal Berdirinya Pinjaman Online**

PT. Idana Solusi Sejahtera adalah perusahaan Fintech yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen (*consumer finance*). PT. Idana Solusi Sejahtera didirikan pada Juli 2018, kami menggabungkan prinsip-prinsip finansial, teknologi seluler, big data dan *machine learning* untuk memberikan layanan finansial yang lebih fleksibel kepada masyarakat Indonesia.

Dan kami juga berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Sebagai penyelenggara yang tunduk kepada peraturan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Idana akan terus mengingat misi utamanya yaitu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia dengan menyediakan layanan pinjaman tanpa agunan, dalam kegiatan ini Idana akan bertindak sebagai perantara antara pemberi pinjaman dan peminjam.

Saat ini produk utama Idana adalah layanan pinjaman uang tunai. Pengguna dapat masuk ke aplikasi kami dan memilih nominal pinjaman yang diinginkan, dan juga memilih tenor yang sesuai, lalu setelah melengkapi data diri, pengguna dapat mengajukan permohonan pinjaman. Pinjaman akan dicairkan setelah pengguna melewati sistem penilaian kami.

Di masa depan, Idana akan tetap mematuhi peraturan yang berlaku, terus meningkatkan kemampuan Financial Technology (Fintech), memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, dan menciptakan pengalaman pelanggan yang berkualitas.

PT.Idana beralamat di Blok E8 Permata Senayan, Rukan, Jl. Tentara Pelajar, RT.1/RW 7, Grogot Utara, Kec. Kby Lama, Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kode pos 12210.

Jam Operasional :

Senin-Jum'at pukul 09.00-18.00 WIB

Akhir pekan dan hari besar tidak beroperasi.

## B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan dengan wawancara kepada para pihak yang terkait, dimana penulis mendapatkan data-data yang berhubungan dengan konteks atau pembahasan yang penulis teliti yang terdiri dari lima informan. Informan disini adalah peminjam online, berikut merupakan data informan :

### 1. Informan I

#### a. Identitas Informan

Nama	: LS
TTL	: Banjarmasin, 3 Maret 1998
Umur	: 23 Tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Peran	: Peminjam Pinjaman Online
Alamat	: Jl. Belitung Gg.Grand Aa. Banjarmasin

#### b. Uraian Data:

mengenai Praktik Pinjaman Online di Aplikasi Cairin dan faktor penyebab terjadinya praktik pinjaman *online*.<sup>1</sup> Pinjaman online itu cukup membantu, karena dulu saya lagi kebutuhan yang mendadak, tapi tidak

---

<sup>1</sup>LS, *Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online*, Wawancara Pribadi, (Banjarmasin, 13 Desember).

ada yang mau bantu saya. Jadi saya beranikan diri untuk pinjam uang di pinjaman online. Awalnya saya takut, tapi bagaimana lagi itulah harapan saya satu-satunya. Pinjaman online itu memang mudah saya pinjam 2 juta dengan tempo waktu 90 hari, pada saat jatuh tempo pembayaran saya harus membayar 2,6 juta. Bayangkan banyaknya bunga, seandainya tidak butuh sekali uang itu saya tidak bakalan pinjam. Tapi disayangkan tinggi sekali bunganya, tidak sama kalau pinjam di bank, pertamanya pinjam uang 400 ribu, dan yang saya bayar 520 ribu

2. Informan II:

a. Identitas Informan

Nama : A  
TTL : Banjarmasin, 12 April 1992  
Umur : 29 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Service Elektronik  
Peran : Peminjam  
Alamat : Jl. Beruntung Jaya No. 4, Simpang, Banjarmasin

b. Uraian Data:

mengatakan bahwa dengan adanya pinjaman online tersebut dapat membantu ketika kita dalam masalah keuangan, atau ketika kita sangat membutuhkan uang dengan cepat dan mudah tanpa repot-repot keluar rumah lagi, apalagi untuk yang tanggungan banyak tidak sedikit biaya

atau keperluan yang dibutuhkan. Praktik utama pinjaman online ini memang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uang dengan cepat dan mudah. Namun yang dikeluhkan oleh A adalah pengajuan terakhir limit 1,5 juta dan sudah dilunasin, setelah dilunasin aplikasi saya hapus, tanggal 7 cek rekening kenapa ada dana masuk tiba-tiba, saya tekankan kembali setelah pencairan pertama sudah dilunasin dan hapus aplikasi saya tidak ada pengajuan lagi, kenapa tiba-tiba ada tagihan lagi.<sup>2</sup>

### 3. Informan III

#### a. Identitas Informan:

Nama : S  
TTL : Banjarmasin, 23 Mei 1991  
Umur : 30 Tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Peran : *Peminjam*  
Alamat : Basirih

#### b. Uraian Data:<sup>3</sup>

Menurut S pinjaman online memiliki misi untuk memudahkan pengguna, akan tetapi setelah mendaftar di aplikasi Cairin tidak seperti misi pinjaman online tersebut, yang mana malah membebankan berupa lamanya pinjaman itu keluar. Adapun pemberi pinjaman menawarkan pinjaman dengan jumlah rendah terlebih dahulu, saya kan pinjam 500

---

<sup>3</sup> S, *Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online*, Wawancara Pribadi, (Banjarmasin: 15 Desember)



ribu, dipotong biaya admin jadi sisa 475 ribu, yang saya bayar itu 635 ribu, kenapa itu harus ada biaya admin, seandainya tidak ada. Ini juga kurangnya pinjaman online karena tidak bisa langsung pinjam banyak, harus pinjam paling rendahnya 500 ribu, kalau sudah lunas itu baru bisa pinjam di atasnya 500 ribu.

#### 4. Informan IV

##### a. Identitas Informan:

Nama : J  
TTL : Banjarmasin, 15 Juni 1996  
Umur : 25 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Peran : *Peminjam*  
Alamat : Pekapuran

##### b. Uraian data

menurutnya pinjaman online cepat dan mudah. Setelah melakukan pinjaman, berselang beberapa jam telah dikonfirmasi dari pihak debitur, dan kemudian dananya pun masuk ke rekening. Dengan adanya pinjaman online ini sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dan mudah. Namun kita perlu hati-hati terhadap pinjaman online yang lebih mirip rentenir online, meminjam online juga sangat beresiko besar, karena jika peminjam terlambat

membayar ketika sudah jatuh tempo maka akan dikenakan denda dan jika pinjaman online tersebut belum terdaftar di OJK maka berpeluang untuk menipu kita, contohnya ketika kita sudah membayar nama dari pihak jasa keuangan tersebut tidak mengonfirmasi maka kita akan dikenakan denda yang tinggi.<sup>4</sup>

## 5. Informan V

### a. Identitas Informan:

Nama : AA  
TTL : Banjarmasin, 20 Agustus 1994  
Umur : 27 Tahun  
Pekerjaan : Jualan  
Peran : *Peminjam*  
Alamat : Teluk Dalam

### b. Uraian data

menurutnya melakukan pinjaman online itu lumayan sulit, awalnya AA kecewa karena ia telah beberapa kali melakukan pendaftaran dan pengisian data yang diperlukan akan tetapi pengajuan pinjamannya masih saja ditolak. Padahal dalam aplikasi pinjaman tersebut mengatakan bahwa pinjaman mudah dan cepat, namun

---

<sup>4</sup> J, Masyarakat yang melakukan pinjaman online, Wawancara Pribadi, (Banjarmasin: 16 Desember).

kenyataan yang dirasakan oleh AA bertolak belakang dengan apa yang di iming-imingkan oleh jasa pinjaman online.<sup>5</sup>

### C. Analisis Hasil Penelitian

#### 1. Analisis Qardh Terhadap Praktik Pinjaman *online* di Aplikasi Cairin

Setelah data diolah dan disajikan yang diperoleh dari hasil V wawancara dengan ke lima informan yang berkenan dengan praktik pinjaman *online* maka selanjutnya adalah analisis data.

Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh, kecuali yang memberi pinjaman atau yang meminjam apabila digunakan untuk maksiat. Sebagaimana dikatakan dalam kitab *fath al-mu'in*, bahwa “tidak sah meminjamkan barang-barang yang haram pemanfaatannya, seperti misalnya alat kemaksiatan, meminjamkan kuda atau pedang kepada musuh, atau meminjamkan budak wanita yang wajahnya menarik untuk meladeni laki-laki yang bukan muhrim.<sup>6</sup>

Begitu juga dengan pinjaman atau dalam istilah fiqh disebut qard. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain.

Sebagaimana mana hadis riwayat muslim:

من نفس عن اخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد

ما دام العبد في عون اخيه

---

<sup>5</sup>A, Masyarakat yang melakukan pinjaman online, Wawancara Pribadi, (Banjarmasin: 15 Desember).

<sup>6</sup> As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in.*, hal. 310.

Artinya: “*Barang siapa membantu melonggarkan satu di antara beberapa kesulitan duniawi temannya, maka Allah akan melonggarkan satu dari beberapa kesulitannya di hari Qiamat, dan Allah adalah menolong hamba-Nya selagi hamba itu mau menolong temannya.*”<sup>7</sup>

Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, apabila kita dalam kondisi sulit pasti akan membutuhkan dana atau kita akan melakukan transaksi pinjam-meminjam (qardh).

Qardh adalah memberikan harta kepada seseorang yang membutuhkan dan bisa diambil kembali pada waktu yang ditentukan, tanpa ada tambahan atau imbalan sedikitpun. Sedangkan pinjaman online adalah fasilitas peminjam uang oleh penyedia keuangan yang beroperasi secara online.<sup>8</sup> Penyediaan pinjaman online tersebut biasanya dikenal dengan sebutan fintech. Pinjaman resikonya sangat tinggi karena antara peminjam dan pemberi pinjaman tidak saling bertemu. Namun tidak sedikit masyarakat yang menggunakan jasa tersebut untuk melakukan pinjaman online. Alasannya cukup simple, yaitu cepat, mudah dan tidak harus keluar rumah untuk mencari tempat peminjaman uang. Dengan adanya pinjaman online masyarakat akan lebih mudah untuk mencari pinjaman dalam keadaan mendesak.

Pinjaman online jika dianalisis menggunakan akad Qardh dalam hukum islam, mengenai rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Aliy As’ad, *Terjemah Fathul Mu’in*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), hal. 206.

<sup>8</sup> Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm.276

## 1. Muqrid

Yaitu orang yang memberikan pinjaman atau menyediakan harta ahliya tabarru, yaitu seorang muqrid harus mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlaq menurut syara' tanpa suatu paksaan, dan jika memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tanpa ada pihak ketiga yang ikut campur<sup>9</sup>.

Adapun pihak yang memberikan pinjaman secara online adalah sebuah perusahaan yang menyediakan pinjaman kepada Nasabah dengan tujuan utamanya adalah agar nasabah bisa lebih mudah dalam melakukan pinjaman tanpa keluar rumah. Perusahaan tersebut sebagai pihak pertama tanpa adanya perantara atau pihak ketiga yang terlibat. Perusahaan tersebut menggunakan aplikasi sebagai sarana pinjaman online.<sup>10</sup>

Pada perjanjian layanan, perusahaan pinjaman online memberikan pinjaman kepada peminjam sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, perusahaan pinjaman online tidak wajib menerima pengajuan pinjaman setiap calon nasabah, hanya pengajuan pinjaman yang sesuai dengan persyaratan yang akan

---

<sup>9</sup> Ahmad Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, ( Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), hlm.52.

<sup>10</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2008), 254.

diterima. Jadi perusahaan pinjaman online meminjamkan dana kepada nasabah tanpa adanya unsur paksaan dan perusahaan tersebut tanpa adanya pihak ketiga yang ikut campur.

## 2. Muqtarid

Yaitu orang yang meminjam suatu benda atau harta yang harus ahliyah muamalah. Artinya seseorang yang sudah baligh, berakal sehat dan tidak mahjur (bukan seseorang yang oleh syari'at tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena adanya beberapa faktor). Jadi, apabila ada anak kecil atau orang gila yang melakukan peminjaman maka tidak sah dan tidak memenuhi syarat.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan L atau sebagai Informan I, salah satu nasabah atau yang melakukan pinjaman online, menyatakan bahwa ;

Faktor yang menyebabkan saya pinjam di aplikasi cairin ini karena ada kebutuhan mendadak yang harus saya bayar, saya bingung mau meminjam kemana karena tidak ada yang mau meminjamkan saya uang, karena tidak ada yang mau meminjamkan uang jadi saya meminjamlah uang secara online ini.

Masyarakat yang melakukan pinjaman online tersebut sudah baligh, bahkan sebagian besar sudah berkeluarga dan

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, ( Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001 ), hlm.363.

mempunyai anak, syarat untuk mengajukan pinjaman online harus memiliki KTP. Dalam persyaratan layanan telah ditentukan bahwa aplikasi pinjaman online dimaksudkan untuk digunakan oleh warga Negara Indonesia dari umur 18 tahun atau telah menikah dan memiliki kapasitas hukum untuk mengadakan perjanjian yang mengikat. Jadi sudah jelas bahwa seseorang yang ingin melakukan pinjaman telah dewasa dan memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti seseorang tersebut telah berusia 18 tahun keatas.

Dalam persyaratan layanan menyatakan bahwa berkedok sebagai orang lain atau identitas apapun, atau secara tidak benar menyatakan atau menggambarkan diri anda sendiri, usia anda atau afiliasi anda dengan orang atau identitas manapun. Jadi dalam mengajukan pinjaman online calon nasabah tidak boleh memberikan informasi pribadi dengan yang tidak sebenarnya seperti usia, pekerjaan, status, dll. Calon nasabah wajib mengisi identitas pribadi dengan sebenar-benarnya, akurat, lengkap, dan sah kepada jasa keuangan pinjaman online. Calon nasabah menjamin bahwa tidak ada informasi yang menyesatkan dan/atau tidak relevan diberikan kepada kami selama proses pendaftaran dan tahap lain. Calon nasabah diwajibkan untuk memberi pembaruan apapun untuk setiap perubahan informasi pribadi melalui layanan pelanggan.

### 3. Ma'qud 'alaih (uang atau barang)

Yaitu harta yang dipinjamkan atau obyek dalam suatu akad. Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan harus mitsli. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, serta ukuran panjang agar mudah dikembalikan.<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara J dan S atau informan IV Informan III, jika calon peminjam sudah mendaftar maka selanjutnya dalam aplikasi akan muncul nominal dana yang bisa dipinjam atau yang bisa diajukan sebagai peminjam.<sup>13</sup> Untuk calon peminjam yang baru pertama kali melakukan pinjaman bisa mengajukan pinjaman dengan limit Rp.500.000,00-, bagi peminjam yang sudah beberapa kali melakukan pinjaman maka otomatis limitnya akan bertambah bisa sampai Rp.4000.000,00-. Dalam aplikasi tersebut juga sudah tercantumkan bunga pinjaman seperti jumlah yang dipinjam, jumlah yang cair dari jumlah yang harus dibayar atau dikembalikan. Jadi uang yang dipinjamkan sudah jelas ukurannya baik dalam takaran, timbangan dan bilangan karena sudah jelas tercantum didalam aplikasi pinjaman online tersebut.

#### 4. Sighat (ijab qabul)

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam

---

<sup>12</sup> J, *Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online*, wawancara melalui pribadi, 16 Desember 2021.

<sup>13</sup> *Ibid.*



mengadakan akad, sedangkan qabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab untuk menerimanya. Sighat atau akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul. Sighat akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut:<sup>14</sup>

- 1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami.
- 2) Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian.
- 3) Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

Hasil wawancara dengan L, salah satu nasabah atau yang melakukan pinjaman online, menyatakan bahwa: pinjaman online dilakukan melalui aplikasi, maka proses pengajuan dilakukan secara online. Melalui proses ini, dimulai dari instal aplikasi, pengisian data atau informasi pribadi, verifikasi, penentuan limit pinjaman, hingga pencairan dana dilakukan lewat sistem secara online. Di era modern seperti sekarang ini bentuk ijab qabul sudah tidak lagi di ucapkan, akan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, dan menerima serta menyerahkan barang oleh penjual tanpa ada ucapan apapun.

---

<sup>14</sup> J, Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online, Wawancara Pribadi, 16 Desember 2021.

Pada ketentuan layanan pinjaman online telah ditetapkan bahwa pemberi pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam-meminjam disarankan untuk tidak menggunakan layanan pinjaman ini dan penerima pinjaman harus memepertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman. Jadi sangat jelas bahwa penyedia jasa keuangan tersebut tidak adanya unsur paksaan karena sebelum calon nasabah melakukan pinjaman, ia terlebih dahulu membaca ketentuan layanan tersebut. Setelah membaca ketentuan layanan, keputusan ada pada calon nasabah apakah ingin mengajukan atau tidak, dalam fiqh islam hal ini disebut al-mu'atah. Menurut jumhur ulama fiqh al mu'atah hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di suatu negeri. Menurut jumhur ulama yang terpenting dalam suatu transaksi adalah suka sama suka. Dan sikap mereka telah menunjukkan bahwa ijab dan qabul tersebut telah mengandung unsur kerelaan. Jadi dalam melakukan pinjaman online itu boleh karena dalam pinjaman online telah sesuai dengan syarat-syarat qardh.

Dari hasil wawancara J atau Informan IV tersebut pernah meminjam uang online, dimana bunganya lumayan tinggi , jika masa tenor selama 1 bulan itu bunga lumayan tinggi. Transaksi tersebut merupakan riba karena adanya penambahan dari jumlah pinjaman.

<sup>15</sup> Sedangkan di dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۖ ....

*Artinya:*

*"...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*.<sup>16</sup>

Ayat tersebut dengan tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagai kaum muslimin hendaknya kita hindari riba yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Riba termasuk dosa dan dilarang dalam praktiknya karena riba bisa memberikan dampak negatif sebagai berikut: menyebabkan pemerasan si kaya terhadap si miskin sehingga menyebabkan si kaya semakin Berjaya dan si miskin semakin sengsara, menyebabkan kebangkrutan usaha bila disalurkan pada kegiatan yang produktif, serta menyebabkan kesenjangan ekonomi yang dapat mengakibatkan kekacauan sosial, akan tetapi bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari yang meminjam sebagai balas jasa, maka bukan riba dan menjadi kebaikan bagi peminjam.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> J, Masyarakat yang melakukan pinjaman online, wawancara Pribadi, 16 Desember 2021

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung :Syamil,2005) hlm. 58.

<sup>17</sup> Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibary, *Fathul mu'in*, Jilid II, terj. Aliy As'ad, (Kudus: Menara,1980), 211.

Berdasarkan hasil wawancara dengan J atau Informan IV salah yang melakukan pinjaman online, menyatakan bahwa:

jika peminjam terlambat membayar pinjaman maka akan dikenakan denda. Keterlambatan sebagai bentuk sanksi. Ketentuan ini sebenarnya sudah dicantumkan di website pinjaman maupun pada aplikasi pinjaman online.<sup>18</sup> Apabila peminjam terlambat membayar, pihak pemberi pinjaman akan memberikan denda untuk setiap pembayaran yang telah lewat jatuh tempo. Perhitungan biaya keterlambatan berdasarkan produk yang dipilih. Pemberian denda lumayan tinggi, sebagai berikut:

1. Untuk nominal pembayaran bulanan di bawah Rp.1000.000,00,-, Rp5000,00-/hari dengan maksimum Rp.15000,00,- untuk 1-3 hari keterlambatan Rp.10.000,00,-/hari dengan maksimum Rp.5500,00,- untuk 4-7 hari keterlambatan Rp.15000,00,-/hari dengan maksimum Rp175.000,00,- untuk 8-15 hari keterlambatan Rp.20.000,00,-/hari dengan maksimum Rp.475.000,00,- untuk keterlambatan di atas 15 hari
2. Untuk nominal pembayaran bulanan Rp.1000.000,00,- :Rp. 10.000,00,-/hari dengan maksimum Rp.30.000,00,- untuk 1-3 hari keterlambatan. Rp 20.000,00,-/hari

---

<sup>18</sup> J, Masyarakat Yang Melakukan Pinjaman Online, wawancara Pribadi, 16 Desember 2021

dengan maksimum Rp.110.000,00,- untuk 4-7 hari keterlambatan. Rp.30.000,00,-/hari dengan maksimum Rp.350.000,00,- untuk 8-15 hari keterlambatan. Rp.40.000,00,-/hari dengan maksimum Rp.950.000,00,- untuk keterlambatan diatas 15 hari.

Dari di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa denda yang dikenakan pada jasa pinjaman online sangatlah tinggi. Ini jelas-jelas merugikan peminjam jika peminjam suatu saat mengalami masalah dan dalam jangka waktu yang lama tidak dapat membayarnya maka dendanya akan menumpuk dan jumlah pinjaman akan bertambah dan berlipat ganda. Dalam syariat islam denda seperti itu tidaklah dibenarkan, sesuai dengan firman Allah pada QS.Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

*Terjemahnya:*

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantaranya kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim.”<sup>19</sup>*

Dari ayat tersebut Allah melarang kita untuk bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, dengan

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 57.

memberikan denda yang cukup tinggi merupakan sikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain karena seseorang yang dikenakan denda akan mengalami kerugian.

Berdasarkan penjelasan di atas bisa di pahami bahwa pinjaman online hukumnya boleh dilakukan, karena sudah sesuai dengan syarat-syarat qard. Namun apabila pinjaman online tersebut melakukan praktik riba maka hukumnya menjadi haram atau tidak boleh dilakukan, maka kita sebagai umat Islam harus lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman baik secara online maupun offline, karena di zaman sekarang ini, orang-orang berlomba-lomba untuk memperkaya diri dengan melakukan apapun, seperti memakan riba.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Rajawali Pres, 2016).